

Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Yanuaris Halawa*, Kasman Siburian, Hisar Siregar*****

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** , *** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: yanuaris.halawa@student.uhn.ac.id

Abstract

The DPRD's initiative right is the right to propose a draft law or regional regulation, this initiative right is a right owned by DPRD members to carry out their functions in the field of legislation, in the context of administering regional government in accordance with the mandate of Law Number 9 of 2015. , which regulates and manages government affairs on its own according to the principle of Autonomy and coadministration, is directed at accelerating the realization of community welfare through improvement, service, empowerment, and community participation, as well as regional competitiveness by taking into account the principles of democracy, equity, justice, privileges and specificities of a country. regions in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The mechanism for using the DPRD's initiative right in the formation of a regional regulation is carried out by means of submissions, internal discussions and Bapemperda meetings by DPRD members. By Deliberation and with procedures in accordance with applicable laws and regulations for the formation of PERDA. The procedure in the process of forming Regional Regulations is that prior to the preparation of Regional Regulations, the planning process for the preparation of regional regulations is carried out in a Regional Legislation Program.

Keywords: Initiative Rights, DPRD, In Forming Regional Regulations.

Abstrak

Hak inisiatif DPRD adalah hak untuk mengajukan usul rancangan peraturan daerah, hak inisiatif ini merupakan hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi, dalam rangkapy penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mekanisme Penggunaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda dilakukan dengan, pengajuan, pembahasan internal dan rapat Bapemperda oleh anggota DPRD. Dengan Musyawarah dan dengan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pembentukan PERDA. Tata cara dalam proses pembentukan Peraturan Daerah adalah sebelum penyusunan Peraturan Daerah, dilakukan perencanaan penyusunan perda dalam suatu Program Legislasi Daerah.

Kata Kunci : Hak Inisiatif; DPRD; Peraturan Daerah.

I. Pendahuluan

UUD 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah, dengan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹ Dalam kaitan dengan hal di atas maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah². Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 Ayat (3) disebutkan bahwa: Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. Dalam UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (1), menyatakan bahwa: Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 pasal (96) menyatakan bahwa DPRD Provinsi mempunyai fungsi pembentukan perda provinsi (fungsi legislasi), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (controlling). Berkaitan dengan fungsi legislasi tersebut, DPRD sebagai representasi aspirasi masyarakat seharusnya memiliki peran yang optimal dalam hal merekrut kepentingan masyarakat dan diperjuangkan dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda). Didapati bahwa masih kurangnya produk hukum (peraturan daerah) yang bersumber dari inisiatif DPRD, hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan perda belum dijalankan secara optimal. Padahal telah diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 Pasal (32) menyatakan bahwa Rancangan Perda Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.⁴

Adanya sejumlah regulasi yang mengatur kewenangan daerah dalam pembentukan peraturan daerah tentu patut disambut positif sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mendesentralisasikan kewenangan kepada daerah guna mengatur dan mengurus sendiri daerah masing-masing dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Melalui kewenangan pembentukan peraturan daerah, maka kemudian diharapkan agar masing-masing daerah dapat membentuk sejumlah regulasi dalam rangka memaksimalkan berbagai potensi yang ada di daerah serta dalam rangka menciptakan keteraturan di tingkat daerah demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁵

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pasal (28) menjelaskan bahwa, terkait persiapan penyusunan perda di lingkungan DPRD, Ranperda yang berasal dari

¹ Janpatar Simamora, *Otonomi Daerah, 'Desentralisasi Korupsi' dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2014, hlm. 55.

² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 239

³ Ibid.

⁴ Kemas Arsyad Somad, "Kedudukan DPRD dalam Daerah Di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945", Jilid 40 No. 4 Oktober 2011, h. 480 ⁴. Ibid, h. 486

⁵ Janpatar Simamora, *Urgensi Pembatalan Peraturan Daerah dalam Perspektif Executive Review*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 4 Desember 2013, hlm. 329-340.

DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau badan legislasi daerah. UU tersebut dengan jelas memberikan landasan hukum dan wewenang kepada anggota DPRD untuk menggunakan hak inisiatifnya/ prakarsa DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah.⁴

Hak inisiatif DPRD adalah hak untuk mengajukan usul rancangan undang-undang atau peraturan daerah, hak inisiatif ini merupakan hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi,⁶ dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia⁷.

Proses penyelenggaraan kekuasaan negara oleh lembaga-lembaga negara diatur menurut konstitusi negara. Saat ini, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen. Berdasarkan konstitusi ini, dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, proses penyelenggaraan kekuasaan negara berlangsung di tingkat nasional, daerah, dan desa. Dalam tradisi negara demokrasi, telah dikenal tiga pilar pemegang mandat kekuasaan negara, yaitu kekuasaan pemerintahan (eksekutif), kekuasaan perundangan (legislatif), dan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Meski dalam implementasinya di berbagai negara dapat ditemukan berbagai variasi dan bentuknya, ada yang menggunakan pola pemisahan kekuasaan (*separation of power*), ada yang menggunakan pembagian kekuasaan (*deviation of power*), selain itu ada yang menggunakan pola *convergence* (campuran).⁸

Negara Indonesia berbentuk kesatuan. Dengan bentuk negara kesatuan, pemerintahan yang berdaulat ke dalam dan ke luar hanya satu, yaitu pemerintah pusat yang berkedudukan di ibu kota Jakarta. Untuk menjalankan pemerintahan di daerah, pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada aparatnya di daerah⁹ berdasarkan asas dekonsentrasi, menyerahkan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya berdasarkan asas desentralisasi atau otonomi daerah dan membantu pelaksanaan urusan pusat berdasarkan asas pembantuan. Tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tentunya melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan

⁶ Janpatar Simamora, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: LAPiK, 2015, hlm. 88.

⁷ Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, *Legislatif Drafting, Pelembagaan Metoda Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: MCW dan YAPPIKA, 2006) hlm. 59.

⁸ Ibid. h 73.

⁹ Janpatar Simamora, *Efektifitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Visi UHN, Volume 18, Nomor 1, 2010, hlm. 88-97.

sertapotensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan pemerintah daerah merupakan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*Normatif research*) ialah penelitian hukum yang disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian Normatif juga merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan pokok pembahasan permasalahan.

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁰.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktri dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹¹.

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan seluruh aktivitas atau kegiatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang implementasi hak inisiatif dewan perwakilan rakyat daerah dalam pembentukan peraturan daerah (perda). Adapun metode penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan.

III. Hasil dan Pembahasan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Cetakan ke-1)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005, hlm.93

¹¹ Ibid hlm. 119

III.1. Hak Inisiatif DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda pada dasarnya memang tidak diatur secara terperinci di dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa DPRD bersama Gubernur/Bupati/Wali Kota membentuk atau menetapkan Perda. Hal ini bertujuan untuk terjalinnya komunikasi yang efektif demi menetapkan Perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. DPRD berfungsi sebagai badan legislatif, dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif. Dalam hal ini DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai kedudukan yang sederajat dan menjadi mitra pemerintah daerah. DPRD bukan lagi bagian dari Pemerintah Daerah.

Sebelumnya berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, DPRD ditetapkan sebagai bagian dari pemerintah daerah, akibatnya DPRD tidak dapat menjalankan tugas sebagai instrumen demokratik sebagai mana mestinya. Namun Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah berbunyi, Produk hukum daerah adalah produk hukum tertulis yang bersifat mengatur terdiri atas Perda, Perkada, PB Gubernur, Peraturan DPRD dan yang bersifat keputusan terdiri atas Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Hak inisiatif DPRD untuk membentuk Perda sedang berada dalam fase yang tidak biasa, sedang mengalami disfungsi. Salah satu penyebabnya ialah karena kurang fahamnya anggota DPRD mengenai fungsi dan tugasnya yang salah satunya adalah membentuk Perda. Adanya disfungsi ini menyebabkan terjadinya disorientasi ketika seorang anggota DPRD yang semestinya mengabdikan untuk kepentingan rakyat bergeser menjadi berjuang untuk mencari pekerjaan dan menaikkan status sosial.

Pembahasan internal dilakukan setelah anggota DPRD yang mempunyai inisiatif pembentukan Perda mendapatkan dukungan dari anggota lain yang satu Fraksi atau satu Komisi dengannya.¹² Dalam Pembahasan internal ini, anggota DPRD yang mempunyai ide atau yang mempunyai inisiatif memaparkan alasan dan segala hal ihkwal terkait perda yang akan dibentuk dengan hak insiatif tersebut. Setelah selesai dilakukan pembahasan internal dan seluruh pendukung setuju untuk mengajukan inisiatif pembentukan perda tersebut. Tim internal dan anggota yang mempunyai inisiatif melakukan rapat bersama Badan Pembentukan (Bapem) Perda suatu daerah.

Jika disetujui maka akan dibentuk Raperda Meskipun bukan merupakan tahapan dalam penggunaan hak insiatif DPRD dalam pembentukan suatu Perda, Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) juga merupakan instrument penting dalam pembentukan perda insiatif tersebut. Selain itu juga memberikan saran untuk ketua DPRD dalam pembahasan Raperda, karena kurangnya stakeholder yang pakar di bidangnya di dalam mengikuti Raperda karena sangat penting untuk mengajak orang yang ahli di bidangnya dan tidak lupa juga untuk mengikut sertakan masyarakat awam di dalamnya, dan juga apabila DPRD kurang untuk mensosialisasikan produk hukum yang sudah di sahkan kepada

¹² Janpatar Simamora, *Analisa Yuridis Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Fungsi Legislasi*, Jurnal Visi UHN, Volume 17, Nomor 3, 2009, hlm. 331-343.

masayarakat agar mereka paham dan mengetahui adanya produk hukum yang sudah di buat oleh para anggota DPRD khususnya Perda.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 239 ayat (1) menyebutkan bahwa "Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan perda", selanjutnya dalam ayat (2) berbunyi "Program Pembentukan Perda sebagaimana disebutkan pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda".

III.2. Tata Cara dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan peraturan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan peraturan daerah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui.¹³

Sebelum penyusunan peraturan daerah (perda), dilakukan proses perencanaan penyusunan perda dalam suatu Program Legislasi Daerah (Prolegda). Dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa pengertian prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Selanjutnya pada Pasal 239 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda (Propemperda). Ada 2 (dua) istilah dalam penyebutan perencanaan penyusunan perda, yaitu Prolegda (sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2011) dan Propemperda (sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014). Walaupun istilahnya berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama.

Adapun proses penyusunan Propemperda sebagaimana diatur dalam Pasal 239 UU Nomor 23 Tahun 2014, adalah Perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan Perda. Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda. Penyusunan dan penetapan Propemperda Kabupaten/Kota ini dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten/Kota.

Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD. Dalam program pembentukan perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung dan APBD. Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam program pembentukan perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan Kecamatan dan penataan Desa.

¹³ Simamora, Janpatar. "Legal Dynamics And Implementation Problems Of Judicial Review Authority In The Supreme Court." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2016): 179-186.

Selanjutnya pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Program Legislasi Daerah merupakan landasan yuridis terkait mekanisme koordinasi yang baik antara instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah, maupun antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Khusus di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota, kedudukan alat kelengkapan dewan, yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sangat penting, karena badan ini yang diharapkan dapat menampung aspirasi.

Pada Bab III, Pasal 10 s/d Pasal 18 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengatur tentang mekanisme penyusunan propemperda. Proses penyusunan propemperda kabupaten/kota dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu penyusunan propemperda di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, penyusunan propemperda di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota.

Penyusunan propemperda di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, yaitu instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan; atau Kebutuhan. Selanjutnya hasil penyusunan Propemperda diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah. Bupati/Walikota kemudian menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bapemperda. Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 10 s/d Pasal 18 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengatur tentang mekanisme penyusunan propemperda. Proses penyusunan propemperda kabupaten/kota dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu penyusunan propemperda di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, penyusunan propemperda di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota.

Penyusunan propemperda di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, yaitu instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan; atau Kebutuhan. Selanjutnya hasil penyusunan Propemperda diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum

Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah. Bupati/Walikota kemudian menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bapemperda. Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib. 4 Penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota. Propemperda Kabupaten/Kota ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan Propemperda Kabupaten/Kota ini dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten/Kota. Penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota memuat daftar rancangan Perda Kabupaten/Kota yang didasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- b. rencana pembangunan daerah
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Sebelum propemperda ditetapkan, DPRD dan Bupati/Walikota harus mengkonsultasikan rancangan Propemperda kepada Gubernur melalui Biro Hukum paling lambat minggu kedua bulan November. Jawaban hasil konsultasi rancangan Propemperda disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan konsultasi rancangan Propemperda diterima oleh Biro Hukum. Jika sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur tidak memberikan jawaban hasil konsultasi, maka rancangan Propemperda dapat langsung ditetapkan. Hasil penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota antara DPRD Kabupaten/Kota dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota disepakati menjadi Propemperda Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota serta ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten/Kota.

IV. Penutup

Mekanisme Penggunaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda dilakukan dengan cara, pengajuan, pembahasan internal dan rapat Bapemperda oleh anggota DPRD. Dengan Musyawara dan dengan prosedur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk pembentukan PERDA. dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif. Dalam hal ini DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai kedudukan yang sederajat dan menjadi mitra pemerintah daerah. DPRD bukan lagi bagian dari Pemerintah Daerah. Sebelumnya berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, DPRD ditetapkan sebagai bagian dari pemerintah daerah, akibatnya DPRD tidak dapat menjalankan tugas sebagai instrumen demokratik sebagai mana mestinya. Tata cara dalam proses pembentukan Peraturan Daerah adalah Sebelum penyusunan Peraturan Daerah (PERDA), dilakukan proses perencanaan penyusunan perda dalam suatu Program Legislasi Daerah (Prolegda). Dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa pengertian prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Sebelum penyusunan peraturan daerah (perda), dilakukan proses perencanaan penyusunan perda dalam suatu Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa pengertian prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Selanjutnya pada Pasal 239 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda (Propemperda). Kepada seluruh anggota DPRD diharapkan agar DPRD dapat lebih maksimal lagi dalam menggunakan hak inisiatif mereka dalam pembentukan PERDA agar aspirasi masyarakat di setiap dapat benar-benar tersalurkan. Kepada seluruh anggota DPRD diharapkan agar melakukan mekanisme atau tata cara pembentuk PERDA dengan segala tata cara yang seharusnya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Dijazuli, Fiqih Siyasah, Jakarta: prenada media, 2000. Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Handayani, dkk., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Malang: UMM Press, 2002.
- Hidjaz, Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.*, Jakarta: Pustaka Harapan. 1993.
- Ismatullah, Deddy, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003. Kansil, ceistine, *Sistem Pemerintah Indonesia*, Jakarta: bumi aksara, 2011
- Simamora, Janpatar. *Analisa Yuridis Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Fungsi Legislasi*, Jurnal Visi UHN, Volume 17, Nomor 3, 2009.
- Simamora, Janpatar. *Urgensi Pembatalan Peraturan Daerah dalam Perspektif Executive Review*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 4 Desember 2013.
- Simamora, Janpatar. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Korupsi dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2014.
- Simamora, Janpatar. "Legal Dynamics And Implementation Problems Of Judicial Review Authority In The Supreme Court." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2016): 179-186.
- Simamora, Janpatar. *Legal Drafting: Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: LAPiK, 2015
- Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003. Kansil, ceistine, *Sistem Pemerintah Indonesia*, Jakarta: bumi aksara, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative_law

Yanuaris Halawa, Kasman Siburian, Hisar Siregar

Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan